



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

Alamat: Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar

Telepon: (0411) 865677 Fax. (0411) 861377 – 90222

Laman: www.unm.ac.id, email: tatausaha.bauk@unm.ac.id

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

NOMOR : 9617/UN36/HK/2019

TENTANG

KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan yang transparan, responsif, dan dapat dipertanggung jawabkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, diperlukan suatu standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak bagi mahasiswa Universitas Negeri Makassar;
- b. bahwa segala bentuk kegiatan akademik dan non akademik akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila terdapat komitmen dari seluruh civitas akademika, untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing, dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Negeri Makassar;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat 7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi,

- dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar;
- d. bahwa berdasarkan hasil rapat Pimpinan Universitas Negeri Makassar tanggal 15 November 2019 tentang kegiatan akademik;
 - e. bahwa berdasarkan hasil rapat Senat Akademik Universitas Negeri Makassar tanggal 26 November 2019 tentang kegiatan akademik;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Negeri Makassar;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Konversi IKIP menjadi Universitas;
 - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 210);
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 280);

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Makassar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TENTANG KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Negeri Makassar yang selanjutnya disingkat UNM adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan kependidikan dan kewirausahaan.
- (2) Rektor adalah Rektor UNM sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan senat Universitas.
- (3) Senat adalah organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan melakukan pengawasan bidang akademik di UNM.
- (4) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan di lingkungan UNM.
- (5) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNM dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (6) Pegawai adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNM.
- (7) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di UNM.
- (8) Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, atau ujian skripsi/tesis/disertasi.
- (9) Perkuliahan adalah kegiatan tatap muka antara Dosen dan Mahasiswa melalui proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di Universitas serta evaluasi atas proses-proses itu beserta produk dan unsur yang terlibat.
- (10) Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan di luar kegiatan kurikuler yang bertujuan untuk melengkapi kegiatan kurikuler.
- (11) Kode Etik Mahasiswa Universitas Negeri Makassar adalah pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan serta berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (12) Etika Mahasiswa adalah nilai-nilai, azas-azas akhlak yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh maha siswa Universitas berdasarkan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat.
- (13) Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendalian yang sesuai dan berterima.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

Pasal 2

Kode Etik Mahasiswa Universitas Negeri Makassar

(UNM) dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh mahasiswa UNM untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Universitas dan di tengah masyarakat pada umumnya.

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Universitas Negeri Makassar adalah untuk:

1. Mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan UNM.
2. Membentuk mahasiswa yang bertakwa, berilmu, dan berakhlak yang mulia.
3. Menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dengan iklim akademik yang kondusif.
4. Membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma kehidupan kampus.

Pasal 4

Manfaat Kode Etik Mahasiswa Universitas Negeri Makassar adalah:

1. Memberi koreksi diri untuk mahasiswa berperilaku dengan baik.
2. Tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta akhlak yang mulia.
3. Memberi kenyamanan dalam pergaulan antar mahasiswa, antara mahasiswa dengan sivitas akademika Universitas, antara mahasiswa dengan Pimpinan Universitas di dalam lingkungan kampus.
4. Memelihara fasilitas atau sarana prasarana di lingkungan kampus.

BAB III

ETIKA MAHASISWA

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Pemberlakuan

Pasal 5

Kode Etik Mahasiswa ini memiliki ruang lingkup keberlakuan dan penerapan terhadap:

1. Seluruh Mahasiswa UNM.
2. Setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di lingkungan UNM.
3. Perilaku mahasiswa UNM di luar lingkungan Universitas, sepanjang tindakan yang dilakukan terkait secara langsung dengan aktivitas yang disetujui oleh Universitas atau tindakan yang terkait langsung dengan kegiatan ekstrakurikuler.

Bagian Kedua
Standar Etika Mahasiswa UNM

Pasal 6

Standar etika Mahasiswa UNM adalah standar perilaku yang baik yang mencerminkan ketinggian etika dan ketaatan terhadap norma-norma kehidupan kampus yang hidup dalam masyarakat, meliputi:

1. Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Memiliki moralitas yang tinggi.
4. Memiliki ketaatan terhadap norma-norma lainnya yang hidup dalam lingkungan kampus.
5. Menghormati hak asasi manusia.
6. Memiliki integritas dan rasa tanggungjawab yang tinggi.
7. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
8. Mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan Universitas di atas kepentingan diri sendiri,

seseorang atau kelompok.

9. Menjaga dan menjunjung citra Universitas.
10. Memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus- menerus.
11. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Universitas serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus.
12. Mentaati peraturan dan tata yang berlaku di Universitas serta unit di bawahnya.
13. Berpenampilan sopan dan rapi.
14. Berperilaku ramah, dan menjaga sopan santun terhadap orang lain.
15. Menghargai dan menghormati orang lain tanpa diskriminatif.
16. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma kehidupan kampus.

Bagian Ketiga

Etika dalam Proses Pembelajaran

Pasal 7

- (1) Etika Mahasiswa UNM di ruang kuliah dan/atau laboratorium yaitu:
 - a. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan/laboratorium;
 - b. Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan;
 - c. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan dan/atau perkuliahan;
 - d. Santun dalam mengeluarkan pendapat;
 - e. Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
 - f. Menjaga kebersihan dan inventaris Universitas seperti ruang kuliah/laboratorium/bengkel;

- g. Senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja selama beraktivitas di laboratorium/bengkel.
- (2) Etika Mahasiswa UNM dalam pengerjaan tugas/laporan akhir/skripsi yaitu:
- a. Jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan laporan akhir/skripsi;
 - b. Menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari hal-hal yang bersifat gratifikasi kepada dosen maupun pegawai;
 - c. Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
 - d. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan akhir/skripsi.
- (3) Etika Mahasiswa UNM dalam mengikuti ujian yaitu:
- a. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Universitas/Fakultas;
 - b. Jujur, beritikad baik dan tidak melakukan kecurangan;
 - c. Percaya pada kemampuan sendiri dan tidak berupaya mempengaruhi orang lain untuk tujuan memperoleh kelulusan.

Bagian Keempat

Etika dalam Hubungan Mahasiswa dengan Dosen

Pasal 8

- (1) Menghormati setiap dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- (2) Bersikap sopan santun terhadap setiap dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- (3) Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;

- (4) Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak-sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
- (5) Jujur dan bertanggung jawab terhadap dosen dalam segala aspek dan menjauhi tindakan-tindakan mempengaruhi penilaian dosen;
- (6) Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan/laboratorium;
- (7) Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Bagian Kelima

Etika dalam Hubungan Sesama Mahasiswa

Pasal 9

- (1) Menghormati setiap mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- (2) Bersikap ramah, sopan, dan adil terhadap setiap mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- (3) Bekerjasama dengan mahasiswa dalam menuntut ilmu pengetahuan dan saling nasehat-menasehati dalam kebenaran;
- (4) Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
- (5) Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
- (6) Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan

dengan mahasiswa lain.

Bagian Keenam

Etika dalam Hubungan Mahasiswa dan Pegawai

Pasal 10

- (1) Menghormati setiap pegawai tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- (2) Bersikap ramah dan sopan santun terhadap setiap pegawai dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas.

Bagian Ketujuh

Etika Mahasiswa dalam Hubungan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Menjaga dan menjunjung tinggi citra Universitas;
- (2) Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
- (3) Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat, baik norma hukum, norma adat-istiadat, agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
- (4) Memberi contoh dan mengajak masyarakat berbuat yang baik dan terpuji;
- (5) Berperan aktif menolak penggunaan obat-obatan terlarang seperti Narkotika dan Psikotropika.

Bagian Kedelapan

Etika dalam Kegiatan Ekstrakurikuler

Pasal 12

- (1) Etika Mahasiswa UNM dalam bidang keolahragaan yaitu:
 - a. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas;

- b. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
 - c. Menjaga dan menjunjung citra Universitas;
 - d. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain;
 - e. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.
- (2) Etika Mahasiswa UNM dalam bidang seni yaitu:
- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - b. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - c. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
 - d. Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji;
 - e. Menjaga dan menjunjung tinggi citra Universitas;
 - f. Menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari yang bersifat gratifikasi terhadap pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan kesenian.
- (3) Etika Mahasiswa UNM dalam bidang keagamaan yaitu:
- a. Menghormati agama dan kepercayaan orang lain;
 - b. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
 - c. Mematuhi norma-norma dalam kehidupan;
 - d. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma serta menghindari radikalisme;
 - e. Bermasyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
 - f. Mematuhi aturan-aturan Universitas dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di

lingkungan Universitas.

- (4) Etika Mahasiswa UNM dalam kegiatan minat dan penalaran yaitu:
- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
 - b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
 - c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
 - e. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
 - f. Menjaga dan menjunjung citra Universitas;
 - g. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat amoral, anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
 - h. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
 - i. Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran.
- (5) Etika Mahasiswa UNM dalam bidang kegiatan pengembangan organisasi yaitu:
- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
 - c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
 - e. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
 - f. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
 - g. Bertanggung jawab terhadap semua keputusan dan tindakan;
 - h. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik dan terpuji.
 - i. Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan

Universitas dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Bagian Kesembilan

Etika dalam Menyampaikan Pendapat di Luar Proses Pembelajaran

Pasal 13

- (1) Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran.
- (2) Tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran/sikap terhadap norma- norma sosial.
- (3) Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal penyampaian pendapat dan bersikap.
- (4) Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan dengan Menjaga sopan santun;
- (5) Bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

BAB IV

PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Penanggungjawab dan Pelaksana

Pasal 14

- (1) Untuk kepastian penegakan Kode Etik ini, maka Kode Etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di UNM.
- (2) Dekan fakultas bertanggung jawab terhadap penegakan Kode Etik Mahasiswa.
- (3) Penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh Komisi Disiplin di setiap Fakultas.
- (4) Penegakan Kode Etik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terhadap tindakan yang melanggar Kode Etik

dan Keputusan Rektor tentang Peraturan Akademik, penegakannya tunduk pada ketentuan Peraturan Akademik;

- b. Terhadap tindakan pelanggaran Kode Etik yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/praktek/laboratorium yang disaksikan langsung oleh Dosen/Petugas laboratorium yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa peneguran, atau tidak diizinkan mengikuti perkuliahan/praktek pada hari itu tergantung pada pertimbangan dosen/petugas laboratorium terhadap berat ringannya pelanggaran;

Bagian Kedua

Sosialisasi

Pasal 15

- (1) Kode Etik Mahasiswa UNM harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran;
- (2) Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Program Pembinaan Mahasiswa Baru, Program Pengenalan Kehidupan Kampus, melalui Website UNM, dan melalui media lainnya yang dianggap efektif; dan
- (3) Kewajiban sosialisasi Kode Etik ada pada setiap pimpinan fakultas.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa memiliki hak untuk melaporkan kepada Komisi Disiplin Fakultas,

dengan disertai bukti yang cukup. Atas pertimbangan Komisi Disiplin identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar UNM wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup.

- (2) Komisi Disiplin wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Dekan Fakultas.
- (3) Setiap anggota sivitas kademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa oleh siapa pun di lingkungan UNM.

Bagian Keempat Pemeriksaan

Pasal 17

- (1) Komisi Disiplin melanjutkan pemeriksaan setelah menerima bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran Kode Etik.
- (2) Komisi Disiplin memanggil mahasiswa yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (3) Pemeriksaan terhadap mahasiswa dilakukan pada waktu yang tidak mengganggu jadwal perkuliahan mahasiswa yang bersangkutan.
- (4) Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
- (5) Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan.
- (6) Pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik berdasarkan laporan mahasiswa, dosen, petugas administratif, atau pihak lainnya hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik;
- (7) Komisi Disiplin wajib menyelesaikan proses pemeriksaannya dalam waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka mahasiswa yang bersangkutan

tidak dapat dikenakan sanksi, kecuali terhadap perbuatan yang melanggar Peraturan Akademik.

BAB V SANKSI

Pasal 18

- (1) Sanksi hanya dapat dijatuhkan pada mahasiswa apabila telah dinyatakan bersalah disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik;
- (2) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran Kode Etik adalah teguran, peringatan tertulis, skorsing, dan DO;
- (3) Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik diberikan oleh Dekan Fakultas setelah memperhatikan rekomendasi dan hasil pemeriksaan Komisi Disiplin;
- (4) Terhadap tindakan pelanggaran Kode Etik yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/praktek/laboratorium yang disaksikan langsung oleh Dosen/Petugas laboratorium yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa teguran, atau tidak diizinkan mengikuti perkuliahan/praktek pada hari itu tergantung pada pertimbangan dosen/petugas laboratorium terhadap berat ringannya pelanggaran.

BAB VI PEMBELAAN DIRI MAHASISWA

Pasal 19

- (1) Pelanggar Kode Etik mendapat pemberitahuan secara tertulis dari Dekan kepada mahasiswa yang diduga melanggar Kode Etik.

- (2) Setiap pelanggar Kode Etik diberi hak untuk pembelaan diri, paling lambat satu minggu setelah pemberitahuan pelanggaran disampaikan kepada yang bersangkutan.
- (3) Mahasiswa yang keberatan atas sanksi yang dijatuhkan Dekan Fakultas terhadap pelanggaran Kode Etik sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 18 Ayat (3) dapat mengajukan keberatan kepada Rektor Universitas.
- (4) Mahasiswa yang keberatan terhadap sanksi yang diberikan dosen dalam ruangan perkuliahan/laboratorium sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 18 Ayat (4) dapat mengajukan keberatan kepada Dekan Fakultas didampingi oleh Penasehat Akademik.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Kode Etik ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normatif mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Kode Etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi di Universitas yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan Universitas Negeri Makassar. Diharapkan Kode Etik dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika dan akhlak yang baik dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar.

Pasal 21

Sangat diharapkan Kode Etik dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika dan akhlak yang baik dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar.

Pasal 22

Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam perilaku mahasiswa Universitas Negeri Makassar, maka Pedoman Perilaku dapat disesuaikan. Untuk itu kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa Universitas Negeri Makassar yang beretika dan berakhlak terpuji.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 23

- (1) Pada saat peraturan Rektor UNM ini mulai berlaku, maka peraturan Rektor UNM yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dan ditetapkan oleh surat keputusan rektor atas persetujuan senat UNM

Pasal 24

Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 6 Desember 2019

 REKTOR,



HUSAIN SYAM

NIP. 196607071991031003